

PENGUMUMAN

TENTANG

PENERIMAAN CALON DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG GAWA FM KABUPATEN SERANG

Sebagai alat kelengkapan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 285 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Unsur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Serang Gawe FM. Pemerintah Kabupaten Serang akan membentuk Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PENGERTIAN TENTANG DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG GAWA FM KABUPATEN SERANG.

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang.
 - b. Peraturan Bupati Serang Nomor 285 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Unsur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Serang Gawe FM.
2. Jumlah anggota Dewan Direksi yang akan ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Direktur Teknik dan Penyiaran.

II. PERSYARATAN

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
3. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Serang dan kota Serang dan berdomisili di Kabupaten Serang dan kota Serang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
5. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/ pengalaman di bidang administrasi dan penyiaran;
6. mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
7. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Serang;
8. Berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
9. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

III. TATA CARA PENDAFTARAN.

1. Tempat pendaftaran :
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 1
2. Tata cara pendaftaran:
 - a. Surat Pendaftaran / Pencalonan Anggota Dewan Pengawas ditujukan kepada:
 - Dewan Pengawas melalui Ketua Tim Seleksi Pembentukan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang.
 - Berkas Pendaftaran dikirim ke Sekretariat Tim Seleksi Dewan Direksi Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ditetapkan, dengan Alamat:
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 1.
 - b. Berkas pendaftaran yang sudah masuk ke Sekretariat menjadi milik Tim seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang dan tidak dapat di minta kembali;
 - c. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan di undang untuk mengikuti uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Dewan Pengawas.
3. Persyaratan berkas pendaftaran:
 - a. Surat Pendaftaran / Pencalonan Direksi ditujukan kepada Dewan Pengawas Serang melalui Tim Seleksi Pembentukan Dewan Pengawas Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang•Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang dan/ atau mempunyai kompetensi/ pengalaman di bidang penyiaran;
 - e. Pas foto terbaru 4 x 6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Naskah tentang Visi, Misi, Kebijakan Program dan Rencana Kegiatan Calon Anggota Dewan Direksi terhadap Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang;
 - g. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah / Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola Lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. Hasil seleksi administrasi di umumkan pada website Pemerintah Kabupaten Serang **www.diskominfosatik.serangkab.go.id**
5. Uji Kepatutan dan Kelayakan dilakukan oleh Dewan Pengawas setelah menerima Berita Acara seleksi Administrasi dari Tim Seleksi Pembentukan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang.
6. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur.
7. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
8. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

IV. LAIN - LAIN

1. Keputusan Panitia Seleksi dewan Direksi Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang dan hasil uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang tidak dapat diganggu gugat.
2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi Dewan Direksi Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang, dengan alamat : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 1

Dikeluarkan di : S E R A N G
Pada tanggal : 16 Januari 2024

Ketua Dewan Pengawas LPPL Radio Serang
Gawe FM



Dr. H. Herofiatna, S.Kom., M.Si.